

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI
PASAR TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
- b. bahwa untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung pengembangan pasar uang, Bank Indonesia perlu menerbitkan surat berharga berupa sekuritas valuta asing Bank Indonesia dan sukuk valuta asing Bank Indonesia;
- c. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka perlu disesuaikan, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58/BI);

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 7 September 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 23/9/PADG/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;
 2. Nomor 23/30/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;
 3. Nomor 24/17/PADG/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;
 4. Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 7 September 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka,
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah dan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 49 dan angka 50, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
6. Operasi Moneter Konvensional yang selanjutnya disingkat OMK adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional.
7. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
8. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
9. OPT Konvensional adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUK dan/atau pihak lain.
10. OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain.
11. Peserta OPT Konvensional adalah BUK yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMK.
12. Peserta OPT Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMS.
13. Lembaga Perantara adalah perusahaan pialang pasar uang dan pasar valuta asing dan perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai dealer utama yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai lembaga perantara dalam Operasi Moneter.
14. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah

- yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
15. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
 16. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
 17. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.
 18. Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
 19. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
 20. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
 21. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
 22. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga untuk OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* OPT Konvensional adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Konvensional kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
 23. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* OPT Syariah adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dengan janji pembelian kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
 24. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga untuk OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT Konvensional dari Bank Indonesia, dengan kewajiban

penjualan kembali oleh Peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

25. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT Syariah dari Bank Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
26. Transaksi Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Transaksi PaSBI adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.
27. Penempatan Berjangka OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam rupiah dan/atau valuta asing milik Peserta OPT Konvensional.
28. Penempatan Berjangka OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing milik Peserta OPT Syariah.
29. Transaksi *Spot* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
30. Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
31. Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
32. Transaksi *Swap* adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
33. Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi pembelian kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
34. Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi

penjualan kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

35. Transaksi *Forward* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
36. Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
37. Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
38. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF adalah transaksi *forward* valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dan kurs acuan.
39. Dihapus.
40. Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia adalah transaksi *forward* jual valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik oleh Bank Indonesia dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dan kurs acuan.
41. Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia adalah transaksi *forward* beli valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik oleh Bank Indonesia dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dan kurs acuan.
42. Kurs Referensi Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* yang selanjutnya disebut JISDOR adalah representasi harga *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dari transaksi antar Bank di pasar domestik, termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri, yang informasi data transaksinya dapat diakses melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.
43. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan secara bersamaan.
44. Pelunasan atau Pencairan Sebelum Jatuh Waktu yang selanjutnya disebut *Early Redemption* adalah pelunasan surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia sebelum jatuh waktu atau pencairan Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional atau Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah sebelum jatuh waktu.

45. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
 46. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
 47. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.
 48. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SRBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga milik Bank Indonesia.
 49. Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SVBI adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing milik Bank Indonesia.
 50. Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SUVBI adalah sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 8 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

OPT Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui instrumen sebagai berikut:

- a. penerbitan SBI, SDBI, SRBI, SBBI Valas, dan/atau SVBI;
- b. Transaksi *Repo* OPT Konvensional dan/atau Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional;
- c. transaksi pembelian dan/atau penjualan SBN secara putus (*outright*) di pasar sekunder;
- d. Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam rupiah;
- e. Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional dalam valuta asing;
- f. Transaksi *Spot*, Transaksi *Swap*, Transaksi *Forward* dan/atau Transaksi DNDF; dan/atau
- g. penerbitan surat berharga lainnya dan/atau transaksi lainnya baik di pasar uang maupun pasar valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 9 huruf a dan huruf f diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui instrumen sebagai berikut:

- a. penerbitan SBIS, SukBI, dan/atau SUVBI;
 - b. Transaksi *Repo* OPT Syariah dan/atau Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah;
 - c. Transaksi PaSBI;
 - d. transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder;
 - e. Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing; dan/atau
 - f. penerbitan surat berharga lainnya yang memenuhi prinsip syariah dan/atau transaksi lainnya yang memenuhi prinsip syariah, baik di pasar uang maupun pasar valuta asing, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Di antara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat Bab IV disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketiga A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga A
Penerbitan SVBI

5. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Ketiga A Bab IV yakni Paragraf 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Karakteristik SVBI

6. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 19A dan Pasal 19B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Penerbitan SVBI merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengelola likuiditas valuta asing guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Pasal 19B

- (1) SVBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing;
 - b. memiliki satuan unit sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat);
 - c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - d. diterbitkan dalam valuta asing;

- e. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan ditatausahakan di BI-SSSS;
 - f. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
 - g. dapat dipindahtangankan (*negotiable*) melalui perdagangan di pasar sekunder dengan cara pembelian atau penjualan secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, hibah, *repurchase agreement (repo)*, dijadikan agunan, atau dengan cara lainnya; dan
 - h. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar sekunder.
- (2) SVBI yang masih dalam status agunan tidak dapat diperdagangkan.
 - (3) Bank Indonesia melunasi SVBI sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu.
 - (4) Bank Indonesia dapat melakukan *Early Redemption* atas SVBI.
 - (5) Contoh perhitungan jangka waktu SVBI tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
7. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Ketiga A Bab IV yakni Paragraf 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Mekanisme Penerbitan SVBI

8. Di antara Pasal 19B dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 19C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19C

- (1) Penerbitan SVBI dilakukan dengan mekanisme lelang melalui sistem otomasi lelang operasi moneter valuta asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (2) Lelang SVBI dilakukan dengan metode:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SVBI ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat diskonto lelang SVBI diajukan oleh Peserta OPT Konvensional.
9. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab V disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedua A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A
Penerbitan SUVBI

10. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Kedua A Bab V yakni Paragraf 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Karakteristik SUVBI

11. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 64A, Pasal 64B, Pasal 64C, dan Pasal 64D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

Penerbitan SUVBI merupakan instrumen yang memenuhi prinsip syariah yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengelola likuiditas valuta asing untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Pasal 64B

- (1) SUVBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. menggunakan *underlying asset* berupa sukuk global;
 - b. memiliki satuan unit sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat);
 - c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - d. diterbitkan dalam valuta asing;
 - e. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan ditatausahakan di BI-SSSS;
 - f. hanya dapat dibeli oleh BUS dan UUS di pasar perdana;
 - g. dapat dipindahtangankan (*negotiable*) melalui perdagangan di pasar sekunder dengan cara pembelian atau penjualan secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, hibah, *repurchase agreement (repo)*, dijadikan agunan, atau dengan cara lainnya; dan
 - h. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar sekunder.
- (2) SUVBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*.
- (3) Bank Indonesia menetapkan nisbah bagi hasil SUVBI untuk pemilik SUVBI.
- (4) SUVBI yang masih dalam status agunan tidak dapat diperdagangkan.

Pasal 64C

- (1) Bank Indonesia melunasi SUVBI sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan *Early Redemption* atas SUVBI.
- (3) Contoh perhitungan jangka waktu SUVBI tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 64D

- (1) Bank Indonesia membayar imbalan atas SUVBI kepada Bank pada saat SUVBI jatuh waktu.
- (2) Perhitungan nilai imbalan SUVBI dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{nilai imbalan SUVBI} = \frac{\text{nilai nominal}}{\text{SUVBI}} \times \left(\frac{\text{jangka waktu}}{\frac{\text{SUVBI}}{360}} \right) \times \frac{\text{tingkat imbalan SUVBI}}{\text{SUVBI}}$$

12. Ditambahkan 1 (satu) paragraf pada Bagian Kedua A Bab V yakni Paragraf 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Mekanisme Penerbitan SUVBI

13. Di antara Pasal 64D dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 64E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64E

- (1) Penerbitan SUVBI dilakukan dengan mekanisme lelang melalui sistem otomatis lelang operasi moneter valuta asing dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (2) Lelang SUVBI dilakukan dengan metode:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan indikasi tingkat imbalan lelang SUVBI ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan indikasi tingkat imbalan lelang SUVBI diajukan oleh Peserta OPT Syariah.
14. Lampiran ditambahkan 2 (dua) lampiran yakni Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2023

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI
PASAR TERBUKA

I. UMUM

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan tersebut, salah satu tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan Operasi Moneter yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing.

Bank Indonesia mengembangkan instrumen OPT melalui penerbitan SVBI dan SUVBI sebagai instrumen yang sejalan dengan mekanisme pasar (*pro market*) untuk mendukung pendalaman pasar uang dalam valuta asing yang pada akhirnya mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi. Selain itu SVBI dan SUVBI memperluas akses penduduk dan bukan penduduk terhadap instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia yang dapat mendukung upaya menarik arus investasi portofolio masuk (*portfolio inflows*) yang pada akhirnya memperkuat pencapaian stabilitas nilai tukar rupiah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 19A
Cukup jelas.

Pasal 19B
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (4).
Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 19C
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 64A
Cukup jelas.

Pasal 64B
Ayat (1)
Huruf a
Lihat penjelasan Pasal 61 ayat (1) huruf a.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 61 ayat (2).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 64C

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 19B ayat (4).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 64D

Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 64E
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.